



PUTUSAN

Nomor 1055/Pdt.G/2022/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, xxx agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxx, sebagai

Penggugat;

melawan

TERGUGAT, uxxx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx,
tempat kediaman di xxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Juli 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1055/Pdt.G/2022/PA.Bpp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **Penggugat** dengan **Tergugat** telah menikah pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2011 yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama xxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 197/ 10 / X / 2011, tanggal 24 Oktober 2011;
2. Bahwa setelah menikah **Penggugat** dengan **Tergugat** bertempat tinggal di rumah sewaan di xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx selama 1 tahun kemudian sering berpindah-

Putusan Nomor 1055/Pdt.G/2022/PA.Bpp | 1 dari 15



pindah dan terakhir tinggal bersama di rumah bersama di xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxx x. xxxxxxxxxx xxxx xxxxx , xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx , selama 3 tahun;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut **Penggugat** dengan **Tergugat** telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu:

- a. xxx;
- b. xxx;
- c. xxx;

Dan Ketiga anak tersebut saat ini berada dalam asuhan orang tua **Tergugat**;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga **Penggugat** dan **Tergugat** berjalan rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2012 saat Penggugat sedang hamil anak pertamanya, rumah tangga **Penggugat** dengan **Tergugat** mulai tidak rukun, karena antara **Penggugat** dengan **Tergugat** terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi dikarenakan:

- a. Bahwa selama berumah tangga **Tergugat** tidak bisa menjadi panutan yaitu sebagai Suami antara lain tidak pernah mengajarkan ajaran agama islam kepada **Penggugat** yang Mualaf sejak awal pernikahan dengan **Tergugat**, kemudian **Tergugat** sering berperilaku cuek terhadap **Penggugat** dan anak-anak serta terkesan tidak pernah menghargai **Penggugat** sebagai seorang isteri, lalu **Tergugat** hampir tidak pernah memiliki waktu luang dan membimbing keluarga layaknya sebagai seorang kepala rumah tangga;
- b. Bahwa selama itu juga **Tergugat** sama sekali tidak pernah berinisiatif atau acuh tidak peduli untuk membicarakan permasalahan atau kebutuhan rumah tangga bersama



Penggugat. Sehingga yang berusaha untuk lebih aktif mengurus persoalan rumah tangga hanyalah **Penggugat**;

6. Bahwa **Penggugat** sudah berupaya bersabar untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga demi anak **Penggugat** dan **Tergugat** serta dengan harapan **Tergugat** mau memperbaiki diri dan merubah sikap dan sifat buruknya tersebut, namun **Tergugat** tidak mau menunjukkan i'tikad baik untuk menjaga keutuhan rumah tangga

7. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasihati dan merukunkan rumah tangga **Penggugat** dan **Tergugat**, namun tidak berhasil

8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara **Penggugat** dengan **Tergugat** tersebut terjadi pada pertengahan bulan Februari 2022, yang akibatnya **Penggugat** memutuskan untuk pergi dari rumah tersebut, dan saat ini **Penggugat** tinggal di rumah sewaan di xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx, xxx xx, xxxxxxx xxx xx, xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, sehingga sejak saat itu antara **Penggugat** dan **Tergugat** tidak pernah berkumpul dan bertempat tinggal bersama lagi layaknya pasangan suami istri yang sah sampai sekarang;

9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga **Penggugat** dengan **Tergugat** sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi **Penggugat** untuk menyelesaikan permasalahan **Penggugat** dengan **Tergugat** karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga;



10. Bahwa atas sikap dan perbuatan **Tergugat** tersebut, **Penggugat** menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama **Tergugat**, oleh karena itu **Penggugat** mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, xxx mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Balikpapan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan gugatan **Penggugat**;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra **Tergugat** (**TERGUGAT**) terhadap **Penggugat** (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider:

Apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (xxx) tanggal 14 Juli 2022, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa Tergugat sebagai anggota Polri, Majelis Hakim sudah memberitahukan agar melangkapi Surat Keterangan atasan atau sesuai yang berlaku pada lingkungan Polri, dan Majelis telah menunda persidangan selama 6 bulan, namun sampai waktu yang ditentukan Tergugat belum memperoleh surat keterangan tersebut, dan Tergugat menjelaskan sudah melaporkan keatasan bahkan Penggugat dan Tergugat sudah pernah dipanggil menghadap atasan Tergugat, namun

Putusan Nomor 1055/Pdt.G/2022/PA.Bpp | 4 dari 15



sampai sekarang suart tersebut belum juga selesai, dan Tergugat menyatakan tidak bersedia membuat Surat pernyataan, terhadap keterlambatan tersebut;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, dan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 197/ 10 / X / 2011, tanggal 24 Oktober 2011, atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P;

Bahwa terhadap bukti surat tersebut telah diperlihatkan dan Tergugat menyatakan membenarkannya;

Bahwa, selain surat bukti tersebut diatas Penggugat juga telah mengajukan saksi saksinyanya, sebagai berikut:

1. SAKSI 1, Adalah teman Penggugat, di bawah sumpah menurut agama Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah tahun 2011, dan telah dikeruniai 3 orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun, namun sekitar 1 tahun yang lalu tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah ekonomi, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;



- Bahwa saksi pernah berkunjung kerumah Penggugat dan Tergugat, dan saksi tidak pernah melihat ada Tergugat;
- Bahwa karena hal tersebut sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak 1 tahun yang lalu, Penggugat pergi dari kediaman bersama, hingga sekarang tidak pernah kumpul lagi sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. **SAKSI 2**, di bawah sumpah menurut agama Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah teman Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri, dan telah dikeruniai 3 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran,;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar Tergugat kurang perhatian dengan Penggugat dan anak-anak dan Penggugat lebih sering jalan sendirian tanpa ditemani Tergugat;
 - Bahwa karena hal tersebut sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan kemudian Penggugat pergi dari tempat kediaman bersama;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sekitar 1 tahun lamanya dan tidak pernah kumpul lagi sebagai suami isteri;
 - Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;



Bahwa Majelis telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan bukti baik tertulis maupun saksi, namun Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi dipersidangan;

Bahwa, Penggugat menyampaikan kesimpulan tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, selanjutnya masing-masing menyatakan tidak akan mengajukan tanggapan apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa, selanjutnya untuk meringkas uraian putusan ini maka ditunjuk segala hal ikhwal yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa ia telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara Islam dan saat ini rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi dan sulit untuk dirukunkan, maka Penggugat mempunyai legal Standing untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan Hakim Mediator telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara tetapi tidak berhasil, oleh karena itu Pasal 154 R.Bg jo Pasal 39 ayat(1) Undang Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 65, Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang No. 50 Tahun 2009 dan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang mediasi telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa alasan pokok diajukan Penggugat adalah disebabkan bahwa Bahwa selama berumah tangga *Tergugat* tidak bisa menjadi panutan yaitu sebagai Suami antara lain tidak pernah mengajarkan ajaran agama islam kepada Penggugat yang Mualaf sejak awal pernikahan dengan *Tergugat*, kemudian *Tergugat* sering berperilaku cuek terhadap Penggugat dan anak-anak serta terkesan tidak pernah menghargai Penggugat sebagai seorang isteri, lalu *Tergugat* hampir tidak pernah memiliki waktu luang dan membimbing keluarga layaknya sebagai seorang kepala rumah tangga..Bahwa selama itu juga *Tergugat* sama sekali tidak pernah berinisiatif atau acuh tidak peduli untuk membicarakan permasalahan atau kebutuhan rumah tangga bersama Penggugat.. Akhirnya sejak bulan Februari 2022 Penggugat dan *Tergugat* berpisah tempat tinggal hingga sekarang tidak pernah lagi berkumpul sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa *Tergugat* dalam jawabannya pada pokoknya mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, dan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti fotokopi surat (kode P) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Undang Undang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut merupakan bukti otentik sebagaimana diatur Pasal 284 dan Pasal 285 R.Bg yang memenuhi syarat formil dan materil, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. yang dibenarkan *Tergugat*, merupakan bukti pernikahan Penggugat dengan *Tergugat*, dan sesuai dengan kesaksian para saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan *Tergugat* adalah suami isteri, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (persona standi in judicio);



Menimbang, bahwa Tergugat telah mengakui seluruh dalil dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan pasal 311 R.Bg. pengakuan adalah alat bukti sempurna dan mengikat sehingga dalil gugatan Penguat tersebut menjadi fakta tetap;

Menimbang, bahwa meskipun seluruh dalil- dalil gugatan Penggugat telah diakui oleh Tergugat, namun karena perkara ini masalah perceraian, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Perubahan Kedua melalui Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari pihak keluarga maupun orang dekat masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan saksi-saksinya yang telah dewasa dan disumpah dan telah memberi keterangan di depan sidang oleh karena itu saksi tersebut memenuhi syarat-syarat formil sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut merupakan pengetahuan saksi atas fakta kejadian yang dilihat, didengar atau dialami sendiri dan saksi menjelaskan latar belakang pengetahuan tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat sepanjang adanya perselisihan dan pertengkaran serta ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk menghadirkan saksi/keluarganya, namun Tergugat menyatakan tidak akan menghidirkannya, sehingga keterangan



saksi/keluarga Tergugat tidak bisa didengar Keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, Tergugat serta saksi - saksi tersebut di atas, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, dan selama perkawinan dikeruniai 3 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, diantara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran,
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, sejak bulan Juni Februari 2022 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi layaknya suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dikumpulkan lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam satu rumah tangga. Sejak bulan Februari 2022 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, tidak ada lagi hubungan lahir batin antara keduanya Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, dan Tergugat sendiri tidak keberatan bercerai dengan Penggugat. Hal ini menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan pecahnya rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan Hakim Mediator serta pihak keluarga/orang-orang dekat masing-masing pihak sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Putusan Nomor 1055/Pdt.G/2022/PA.Bpp | 10 dari 15



Menimbang, bahwa memperhatikan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 38.K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, dan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 534.K/ Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekocokkan, atau karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu diperhatikan adalah sejauh mana perkawinan itu dan hati masing-masing pihak telah pecah (broken marriage);

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 terdapat suatu kaidah hukum bahwa sepasang suami isteri yang telah cekcok satu sama lain, hidup berpisah dan tidak dalam satu tempat kediaman bersama lagi, dan salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lainnya, dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum *a quo* Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya tentang telah terjadinya perselisihan yang terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat yang sulit untuk dirukunkan kembali, maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi karena rumah tangga keduanya telah pecah (broken marriage), sehingga tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin terwujud;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perceraian adalah rusaknya sebuah perkawinan dan mempertahankan perkawinan adalah



mempertahankan kemaslahatan, namun dengan melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, maka mempertahankan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak akan mendatangkan kemaslahatan bagi kedua belah pihak dan justru akan mendatangkan mudlarat bagi keduanya, sehingga rumah tangga semacam ini perlu dicarikan jalan keluar yang terbaik bagi keduanya demi kepastian hukum hal ini sesuai dengan kaidah *ushul fiqh* yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

درءالمفاسد مقدم على جلب لمصالح

Artinya: *Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan;*

. Menimbang, bahwa memperhatikan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab *Madza Khurriyatuzzaunjaini Fith Tholaq* halaman 83, oleh Majelis Hakim diangkat sebagai pendapat hukum yang berbunyi :

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحين تصبح الربطه الزوجيه صورة من غيرروح لأن الاستمرارمعناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: *"Islam memilih lembaga talak ketika kehidupan rumah tangga sudah dianggap goncang, nasihat dan perdamaian sudah tidak bermanfaat lagi dan hubungan suami-isteri telah menjadi hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami-isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Kondisi seperti ini adalah suatu penganiayaan yang bertentangan dengan jiwa keadilan".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah



terbukti dan telah memenuhi apa yang dikehendaki oleh Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat/berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan dengan dijatuhkannya talak Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Balikpapan adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana dirubah dengan Undang Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat

Mengingat segala peraturan perundang undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, ((**TERGUGAT**) terhadap **Penggugat (PENGGUGAT)**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 920.000,00. (*sembilan ratus dua puluh ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 **Masehi**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1444 Hijriah oleh **Drs. H. Akh. Fauzie** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Muhammad Najamudin. MHI.** dan **Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Faridah Fitriyani, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs.H. Muhammad Najamudin. MHI.

Drs. H. Akh. Fauzie

Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Faridah Fitriyani, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Pemanggilan	: Rp	800.000,00
- PNPB Pemanggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

Putusan Nomor 1055/Pdt.G/2022/PA.Bpp | 14 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp **920.000,00**
(sembilan ratus dua puluh ribu rupiah)

Putusan Nomor 1055/Pdt.G/2022/PA.Bpp | 15 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)